



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Lingkungan xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx selama 5 tahun dan terakhir tinggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx selama 1 bulan; ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 7 tahun

2. ANAK II, umur 4 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;

c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx;

d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 3 tahun;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Agustus 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun dan kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
  - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dengan sering mengucapkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat seperti menyebut Penggugat anjing, Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman beralkohol seperti wiski ketika Tergugat berada di xxxxx;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa masalah yang lain adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Pia di tahun 2015 tersebut bahkan telah memiliki satu orang anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat foto Tergugat dengan istri barunya tersebut beserta dengan anaknya, saksi juga sudah memastikan sendiri kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kepada saksi jika telah menikah lagi dengan perempuan bernama Pia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kembali tinggal dengan orang tuanya di Dusun xxxxx dengan istri barunya;
- Bahwa sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan nanti mulai tidak rukun sejak lahir anak keduanya di tahun 2015 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika marah, Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Pia di tahun 2015;

- Bahwa kata-kata kasar seperti menyebut Penggugat anjing ketika Tergugat marah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
  - Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah menikah lagi karena tante Tergugat yang awalnya memberitahukan kepada saksi kemudian Tergugat mengakuinya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx;
  - Bahwa sudah sekitar 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, keduanya juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah, puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, rumah tangga

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dengan sering mengucapkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat seperti menyebut Penggugat anjing, Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk, saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman beralkohol seperti wiski ketika Tergugat berada di xxxxx, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, masalah yang lain adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Pia di tahun 2015 tersebut bahkan telah memiliki satu orang anak, saksi tahu karena pernah melihat foto Tergugat dengan istri barunya tersebut beserta dengan anaknya, saksi juga sudah memastikan sendiri kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kepada saksi jika telah menikah lagi dengan perempuan bernama Pia, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya, sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan nanti mulai tidak rukun sejak lahir anak keduanya di tahun 2015 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika marah, Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Pia di tahun 2015, kata-kata kasar seperti menyebut Penggugat anjing ketika Tergugat marah, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi, saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, saksi tahu jika Tergugat telah menikah lagi karena tante Tergugat yang awalnya memberitahukan kepada saksi kemudian Tergugat mengakuinya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx, sudah sekitar 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, keduanya juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung bahkan saksi pertama Penggugat hanya mendengar informasi dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu harus dikesampingkan sehingga dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2009 yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK I, umur 7 tahun
  2. ANAK II, umur 4 tahunsemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing ketika marah dan Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Pia pada tahun 2015;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj





## د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

## فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Bahar bin H. Abd. Gani) terhadap Penggugat, (Nurindah binti Nyingkir);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pula menetapkan hukum atasnya ” ;*

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.519.000,00** (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Asad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.H.I.**

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj



**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad Asad**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	373.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 519.000,00**

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2019/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)